



# LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI HIMPUNAN AHLI TEKNIK HIDRAULIK INDONESIA

## SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

### AHLI UTAMA BIDANG KEAHLIAN TEKNIK SUMBER DAYA AIR

Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air adalah Skema Sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI).

Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air, Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi, dan Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi, Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi.

Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada Pelaksanaan Assesmen oleh Asesor Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia dan memastikan kompetensi pada kualifikasi jabatan Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air.

Disahkan tanggal : 24 November 2022

Oleh :



**Ir. Eko Subekti, Dipl. HE**  
Ketua LSP HATHI

**Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl. HE**  
Ketua Komite Skema LSP HATHI

Nomor Dokumen :  
Nomor Salinan : 00  
Revisi : 01  
Status Distribusi :  Terkendali  
 Tidak Terkendali

## **1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa konstruksi.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor jasa konstruksi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP HATHI
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor jasa konstruksi.

## **2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI**

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di Sektor jasa konstruksi.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan untuk uji kompetensi guna memenuhi Kompetensi pada kualifikasi ahli jabatan kerja Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air.

## **3. TUJUAN SERTIFIKASI**

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada kualifikasi ahli jabatan kerja Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP HATHI dan Asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

## **4. ACUAN NORMATIF**

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Jasa Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Jasa Konstruksi.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 4.5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
- 4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air.
- 4.7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- 4.12. Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi, Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi.

## 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Skema : ~~KKNI~~ / Okupasi / ~~Klaster~~
- 5.2. Nama Skema : Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air

Rincian Unit Kompetensi :

| NO. | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI  |
|-----|-----------------|--|
| 1.  | F.42SDA00.001.2 | Menerapkan Ketentuan dan Peraturan dalam Perencanaan Awal Sumber Daya Air  |
| 2.  | F.42SDA00.002.2 | Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja  |
| 3.  | F.42SDA00.003.2 | Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Awal Sumber Daya Air  |
| 4.  | F.42SDA00.004.2 | Melakukan Analisis Water Balance   |
| 5.  | F.42SDA00.005.2 | Melakukan Analisis Design Flood  |
| 6.  | F.42SDA00.006.2 | Melakukan Analisis Gelombang Rencana   |
| 7.  | F.42SDA00.007.2 | Mendesain Layout Jaringan, Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air  |
| 8.  | F.42SDA00.008.2 | Mengkaji Hasil Perencanaan Pendahuluan   |
| 9.  | F.42SDA00.009.2 | Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Detail Sumber Daya Air  |
| 10. | F.42SDA00.010.2 | Melaksanakan Perhitungan Perencanaan Detail Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air                                   |
| 11. | F.42SDA00.011.2 | Mengkaji Hasil Perhitungan Perencanaan Detail Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air                                 |
| 12. | F.42SDA00.012.2 | Membuat Gambar Perencanaan Detail Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air   |
| 13. | F.42SDA00.013.2 | Membuat Desain Final Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air  |
| 14. | F.42SDA00.014.2 | Mengkaji Gambar Perencanaan Detail dan Pembuatan Desain Final Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air                 |
| 15. | F.42SDA00.015.2 | Membuat Laporan Pekerjaan  |
| 16. | F.42SDA00.016.2 | Melaksanakan Manajemen Pendukung Pekerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan dan Sistem Mutu |
| 17. | F.42SDA00.017.2 | Mengkaji Dokumen Kontrak   |
| 18. | F.42SDA00.018.2 | Menyusun Program Kerja   |
| 19. | F.42SDA00.019.2 | Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Sumber Daya Air  |
| 20. | F.42SDA00.020.2 | Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi  |
| 21. | F.42SDA00.021.2 | Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Sungai   |
| 22. | F.42SDA00.022.2 | Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Rawa   |
| 23. | F.42SDA00.023.2 | Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Pantai   |

|     |                 |   |
|-----|-----------------|---|
| 24. | F.42SDA00.024.2 | Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Konservasi    |
| 25. | F.42SDA00.025.2 | Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Air Baku      |
| 26. | F.42SDA00.026.2 | Melakukan Pengawasan Pekerjaan Irigasi            |
| 27. | F.42SDA00.027.2 | Melakukan Pengawasan Pekerjaan Sungai             |
| 28. | F.42SDA00.028.2 | Melakukan Pengawasan Pekerjaan Rawa               |
| 29. | F.42SDA00.029.2 | Melakukan Pengawasan Pekerjaan Pantai             |
| 30. | F.42SDA00.030.2 | Melakukan Pengawasan Pekerjaan Konservasi         |
| 31. | F.42SDA00.031.2 | Melakukan Pengawasan Pekerjaan Air Baku           |
| 32. | F.42SDA00.032.2 | Menyiapkan Data-data Laporan Pekerjaan Pengawasan |

## 6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Berijazah pendidikan Doktor / Doktor Terapan / Pendidikan Spesialis 2 dengan surat pengalaman 0 tahun dalam Pendidikan / Program Studi Teknik Sipil / Pengairan, atau
- 6.2. Berijazah pendidikan strata-2 (S2) / strata-2 (S2) Terapan / Pendidikan Spesialis 1 Pendidikan / Program Studi Teknik Sipil / Pengairan, dengan pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun di bidang keahlian teknik Sumber Daya Air, atau
- 6.3. Berijazah pendidikan Profesi Pendidikan / Program Studi Teknik Sipil / Pengairan. dengan pengalaman paling sedikit 7 (tujuh) tahun di bidang keahlian teknik Sumber Daya Air, atau
- 6.4. Berijazah pendidikan strata-1 (S1)/ strata-1 (S1) Terapan/D4 Terapan dalam Pendidikan/ Program Studi Teknik Sipil/ Pengairan, dengan pengalaman paling sedikit 8 (delapan) tahun di bidang keahlian teknik Sumber Daya Air.
- 6.5. Pemohon kualifikasi jabatan Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air menjadi anggota asosiasi profesi HATHI.

## 7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

### 7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan didalam proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

## 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1 Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2 Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3 Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4 Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.
- 7.2.5 Mentaati kode etik profesi.

## 8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk skema Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## 9. PROSES SERTIFIKASI

### 9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1 LSP HATHI menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi (FR.APL.01) dan dilengkapi dengan bukti-bukti berupa :
  - a. Fotocopi ijazah pendidikan Doktor / Doktor Terapan / Pendidikan Spesialis 2 Pendidikan / Program Studi Teknik Sipil / Pengairan dengan surat keterangan pengalaman kerja 0 tahun di bidang keahlian teknik Sumber Daya Air, atau
  - b. Fotocopi ijazah pendidikan strata-2 (S2) / strata-2 (S2) Terapan Pendidikan Spesialis 1 Pendidikan / Program Studi Teknik Sipil / Pengairan, dengan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun di bidang keahlian teknik Sumber Daya Air, atau
  - c. Fotocopi ijazah pendidikan Profesi Pendidikan / Program Studi Teknik Sipil / Pengairan, dengan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 7 (tujuh) tahun di bidang keahlian teknik Sumber Daya Air, atau
  - d. Fotocopi ijazah pendidikan strata-1 (S1)/ strata-1 (S1) Terapan/ D4 Terapan dalam Pendidikan/ Program Studi Teknik Sipil/ Pengairan, dengan

Verified  
BNSP

surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 8 (delapan) tahun di bidang keahlian teknik Sumber Daya Air.

- e. Bukti Nomor Keanggotaan asosiasi profesi HATHI.
- f. Fotokopi KTP.
- g. Fotokopi NPWP.
- h. Pas foto 4x6 latar belakang merah sebanyak 2 lembar.

Verified  
BNSP

- 9.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (FR.APL-02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5 LSP HATHI menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6 Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

## 9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen skema sertifikasi Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2 LSP HATHI menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3 Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4 Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Pemohon Sertifikasi.
- 9.2.5 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (FR.APL-02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6 Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/ proses uji kompetensi.



### 9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1 Uji kompetensi Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air, dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung/ praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2 Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP HATHI
- 9.3.3 Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi diperiksa untuk dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini, Memadai (VATM).
- 9.3.4 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5 Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP HATHI.

### 9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP HATHI menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
- mengambil keputusan sertifikasi;
  - melakukan penelusuran apabila terjadi banding;
- 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP HATHI berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi.
- 9.4.3 Tim teknis LSP HATHI yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP HATHI.
- 9.4.4 Keputusan sertifikasi dilakukan rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.



9.4.5 Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP HATHI berdasarkan berita acara rapat tim teknis.

9.4.6 LSP HATHI menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh Ketua LSP HATHI dengan masa berlaku sertifikat 5 (lima) tahun.

9.4.7 Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

### **9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi**

9.5.1 LSP HATHI akan melakukan pembekuan apabila:

- a. Pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- b. Pemegang sertifikat menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
- c. Pemegang sertifikat mencemarkan nama baik LSP HATHI.

9.5.2 LSP HATHI akan melakukan pencabutan sertifikat, apabila terjadi penyalagunaan sertifikat dan tidak mengindahkan peringatan atas pelanggaran tersebut.

### **9.6. Surveilan Pemeliharaan sertifikasi / Pemeliharaan Sertifikat**

9.6.1 Pelaksanaan surveilan oleh LSP HATHI dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.2 Surveilan dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkan sertifikat kompetensi.

9.6.3 Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.4 Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP HATHI.

### **9.7. Proses Sertifikasi Ulang**

9.7.1 Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

9.7.2 Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.

9.7.3 Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.

9.7.4 Proses Pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

### **9.8. Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk:

9.8.1 Mematuhi ketentuan yang relevan dan skema sertifikasi.

9.8.2 Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.

9.8.3 Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/ merugikan LSP HATHI dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP HATHI dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

9.8.4 Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP HATHI dan mengembalikan sertifikat kepada LSP HATHI.

### **9.9. Banding**

9.9.1 LSP HATHI memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.

9.9.2 Banding dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan

9.9.3 LSP HATHI menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.

9.9.4 LSP HATHI membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.

9.9.5 LSP HATHI menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

9.9.6 Keputusan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP HATHI.

9.9.7 Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.

#### 9.10 Kode Etik (Anggota HATHI Asosiasi Terakreditasi)

- **Kaidah Dasar :**

- 9.10.1 Mengutamakan keluruhan budi.
- 9.10.2 Menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
- 9.10.3 Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional teknik keairan.

- **Sikap :**

- 9.10.4 Senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
- 9.10.5 Senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensi.
- 9.10.6 Senantiasa menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 9.10.7 Senantiasa menghindari pertentangan kepentingan dalam tugas dan tanggung jawab.
- 9.10.8 Senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan.
- 9.10.9 Senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi.
- 9.10.10 Senantiasa mengembangkan kemampuan profesi.